

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Putusnya perkawinan dalam istilah islam dapat di sebut “*At-Talak*” semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan,yaitu melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.<sup>2</sup>

Pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian serta putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. untuk melakukan perceraian harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga yang samawa (*sakinah,mawaddah,warahmah*), artinya sudah tidak dapat hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri.<sup>3</sup>

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hal yang seharusnya didapat untuk mencari keadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

---

<sup>2</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (yogyakarta: Ladang Kata, 2017).1

<sup>3</sup> Vidi Briliansyah, “*Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Cerai (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN Di Pengadilan Agama Cirebon)*” (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2022).1

sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* dengan tujuan untuk membela hak-hak istri yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan suami. Dasar hukum dari diperbolehkannya hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* terdapat dalam Pasal 41 poin c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>5</sup>

Dalam perkara cerai talak, sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah maupun *mut'ah* walaupun tidak dimintakan oleh istri, meskipun demikian ketika hakim pengadilan memutuskan untuk menghukum suami membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madiyah* dan *hadlonah* tetap disebut sebagai hak *ex officio*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak ada kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar suami memberikan nafkah dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian, dari sini hakim mempunyai hak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Sema No 3 2018 rumusan hukum kamar agama nomor 2 sampai 3 menyatakan bahwa Sema nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam surat edaran mahkamah agung nomor 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “ Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* , *mut'ah* dan nafkah anak, harus

---

<sup>4</sup> Anggota IKAPI, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung*, (Bandung: Fokus Media, 2010). 112

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada, 2006).327

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak”

Kemudian Sema No 3 2018 rumusan hukum kamar agama nomor 9 menyatakan bahwa putusan ultra petita, ketentuan sema nomor 03 tahun 2015 huruf c angka 10 di sempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan hak *hadhanah* dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.<sup>6</sup>

Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara perdata, oleh karena itu hakim harus secara profesional tidak memihak pada kepentingan salah satu pihak, hakim harus bertindak secara netral karena melalui putusan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan memberikan penyelesaian terhadap sengketa dalam suatu perkara perdata. Oleh karena itu hakim dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian secara objektif atas permasalahan dan kepentingan para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

Fenomena penggunaan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai gugat dapat ditemui pada salah satu contoh perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 2675/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr. Pada perkara cerai gugat tersebut, Penggugat selaku istri dari Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Maret 2022. Selama perkawinan, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat itu masih berusia 4 bulan dan saat itu juga masih dalam asuhan sang ayah atau Tergugat. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan

---

<sup>6</sup> Sema Nomor 3 (2018).

<sup>7</sup> Ahmad S Fuadi dan Dadin Eka Saputra, “Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI” 1, no. 1(2020).

Tergugat berjalan dengan harmonis hingga pada bulan April tahun 2023 saat sang anak lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan. Pada surat gugatan Penggugat dikatakan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 bulan sejak bulan April tahun 2023. Tergugat dan orangtua Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga dilarang mengasuh anak kandungnya yang baru saja lahir pada bulan itu sehingga sejak saat itu pengasuhan anak diambil alih oleh orang tua Tergugat dan Tergugat. Tergugat juga pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sehingga pada bulan Mei 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, dan anak kandung Penggugat tidak boleh dibawa Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat yang saat itu berada di Kota Surabaya.

Penggugat kemudian pada bulan Agustus 2023 mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pada gugatan cerai tersebut, Penggugat selain menggugat cerai juga menggugat sejumlah nafkah serta hak asuh anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 27.000.000, yang harus dibayarkan Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai. Kemudian hakim menggunakan hak *ex officio* nya untuk memutus gugatan nafkah tersebut menjadi sebesar 9.500.000 di samping itu pemberian nafkah *iddah dan mut'ah* adalah untuk mengakomodir PERMA No 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nuzus*.

Dalam perkara cerai gugat di atas adalah salah satu contoh kasus yang dimana seorang istri menuntut hak-hak yang harus di penuhi oleh suami kepada hakim

didalam gugatannya, tetapi terkadang dalam kasus yang lain seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak mengetahui akan adanya hak-hak tersebut. Hal itu kemudian menjadikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>8</sup>

Dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana hakim melakukan pemeriksaan saat ada Perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama saat hakim menggunakan hak *ex officio* untuk merumuskan jumlah nominal nafkah yang akan dikabulkan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebuah judul penelitian hukum yaitu :**“Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut’ah, Hadlanah dan Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Kdr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hak *ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?
2. Apakah hak *ex officio* Hakim dalam putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sudah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017?

---

<sup>8</sup> Rizky Silvia Putri, Amar Ma’ruf, “Implementasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang,” *Jurnal, Universitas Negeri Lampung*, 2018, 164.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisa pelaksanaan hak *ex officio* Hakim di Pengadilan Kabupaten Kediri dalam putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr
3. Menganalisa kesesuaian hak *ex officio* Hakim dalam putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan tentang “Upaya Hak *Ex Officio* Hakim Atas Nafkah *Iddah*, *Mut’ah*, *Hadlanah* dan *Madiyah* dalam Perkara Cerai Gugat” kepada mahasiswa/i IAIN Kediri, kepada seluruh para pencari ilmu di semua tingkatan, kepada para ahli maupun profesi di bidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### a) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dengan mengimplementasikan hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan terhadap perkara cerai gugat serta upaya dalam persidangan.

b. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama, untuk dapat mengambil pertimbangan hukum baik secara materiil maupun formil sehingga dapat terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*court excellent*).

**E. Definisi Operasional**

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus lebih atau lain dari pada apa yang diajukan dalam gugatan khususnya terkait dengan pemberian hak-hak ekonomi perempuan sesudah perceraian. Dengan adanya hak *ex officio*, hakim dapat secara konkret menjatuhkan putusan-putusan yang mencegah perempuan menjadi korban kekerasan ekonomi pasca perceraian dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan (limitasi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan hakim pengadilan yang menyelesaikannya. Nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Uang *hadlanah* adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* (terlihat fungsi akalny) atau belum berumur 12 tahun,

---

<sup>9</sup> Heikhal A.S Pane, "Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus : Putusan Perkara Perdata Register Nomor : 89/Pdt.G/2005/PN.Tng" (2009).11

atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya. Sedangkan nafkah *madhiyah* adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.<sup>10</sup>

Perceraian atau talak adalah putusnya hubungan perkawinan suami dan istri baik dengan jalan talak, *fasakh*, maupun *khuluk*, sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru dalam suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>11</sup>

## F. Telaah Pustaka

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian yang murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk di jadikan acuan yang berkaitan dengan Hak *Ex Officio* Hakim, antara lain :

1. Penelitian skripsi yang berjudul “*Ex Officio* hakim dalam memutus hak-hak istri pasca cerai talak (studi putusan pengadilan agama malang tahun 2020-2022)” oleh Vindy Izzah Firdausa tahun 2023.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami seperti nafkah ‘*iddah dan mut’ah* selama istri tidak dihukumi *nusyuz*, nafkah

---

<sup>10</sup> Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)”, alAhwal:,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, Kalimantan Selatan. Tanah Bumbu (2017): 3

<sup>11</sup> Rahman Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).220

<sup>12</sup> Vindi Izzah Firdausa, “Ex Officio Hakim Dalam Memutus Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020-2022) Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang,” (2023).



lampau apabila suami telah melalaikan kewajibannya, serta nafkah anak. Implementasi penjatuhan putusan nafkah secara *ex officio* oleh hakim dikabulkan melalui rekonvensi termohon maupun *ex officio* inisiatif majelis hakim itu sendiri. Putusan yang terindikasi *ex officio* jumlahnya sangat sedikit dibanding perkara cerai talak yang putus, sehingga diartikan bahwa keterlibatan hakim untuk memutus secara *ex officio* dalam menangani perkara cerai talak masih rendah. 2) Berdasarkan perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur, maka Garis Kebutuhan Hidup Layak (GKHL) dalam wilayah merupakan batas minimal yang dijadikan tolak ukur majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* untuk istri, sedangkan batas maksimalnya disesuaikan dengan kondisi para pihak.

Penelitian ini dijadikan sebagai data penunjang pada penelitian yang penulis susun. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis susun adalah sama-sama membahas *ex officio* hakim dalam kasus perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis susun adalah penelitian terdahulu menggunakan teori litimasi Muhammad Shahrur penulis menggunakan tinjauan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Penetapan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* (Analisis Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)” oleh Ahmad Zainul Fata tahun 2020.<sup>13</sup> Hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Ahmad Zainul Fata, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Analisis Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA.Skh Dan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Skh Di Pengadilan Agama Sukoharjo)Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang,” (2020).

tersebut adalah *pertama* Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan *ex officio* nya sudah sesuai dengan ketentuan hukum karena hakim telah berlandaskan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 41 huruf c) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 149 dan 152). Hakim menjatuhkan *mut'ah* telah sesuai dengan kemampuan suami yang telah mentalak istri meskipun tidak meminta, karena sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 236, dan dalam kitab-kitab serta pendapat Ulama, terutama Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa *mut'ah* itu wajib apabila suami yang mentalak istrinya kecuali istri *nusyuz*. *Kedua* hakim dalam memutus perkara dua putusan tersebut, dengan adanya hak *ex officio* yang mana istri tidak menuntut bukan termasuk melanggar asas *ultra petitum partium*, karena dalam hal ini hakim memiliki dasar undang-undang serta asas keadilan, kemanfaatan hukum dan untuk melindungi hak mantan istri serta kesejahteraan bagi anak yang ditinggal karena dalam memberikan beberapa nafkah menjadikan istri maupun anak dapat melanjutkan kehidupan tanpa suami. Penelitian ini dijadikan sebagai data penunjang pada penelitian yang penulis susun.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis susun adalah terletak pada fokus penelitian yang mengkaji hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis susun adalah terletak pada tinjauan atau variabel dependen yakni penulis menggunakan tinjauan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri” oleh Nabila Rahma Roihani tahun 2018.<sup>14</sup> Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak *ex officio*-nya sebagai Upaya melindungi hak-hak istri, tetapi adakalanya hakim Pengadilan Agama Kota Kediri tidak dapat menerapkan hak *ex officio*-nya. Namun hakim hanya menggunakan hak *ex officio*-nya pada perkara cerai talak saja, karena menganggap istri yang berani menggugat suami merupakan perbuatan *nusyuz* dimana jika istri melakukan perbuatan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut’ah*. Dari pemaparan hakim tersebut menjelaskan bahwa hakim belum menerapkan hak *ex officio*-nya sesuai dengan undang-undang karena hakim hanya menggunakan hak *ex-officio*-nya pada perkara cerai talak saja, padahal dalam perkara cerai gugat istri lebih membutuhkan perlindungan terkait hak-haknya pasca perceraian. Belum tentu istri yang menggugat cerai suaminya melakukan perbuatan *nusyuz*. Penelitian tersebut dijadikan data pembanding oleh penulis.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis adalah pada fokus penelitian yakni mengkaji hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun penulis terletak pada tinjauan penelitian yakni tinjauan atau pisau analisa yang digunakan peneliti tersebut adalah analisis yuridis,

---

<sup>14</sup> Nabila Rahma Roihani, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,” (2018).

Sedangkan tinjauan yang digunakan penulis adalah menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.